



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 435/Pdt.G/2014/PA.Sel.

**BISMILLAHIRRAAHMANIRRAHIM**

**DEmi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara :

[REDACTED], Perempuan, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 23 April 2014. Nomor : 19/SK-PDT/Adv-LMS/IV/2014, dan telah Diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Pada tanggal, 29 April 2014, dengan Nomor : W22-A4/115/SK /HK.05/IV/2014, telah memberikan kuasa kepada :

**1. ANWAR, SH.**

**2. SAYID MUSTAFA KAMAL, SH.**

**3. HURIADI, SH.** Ketiganya adalah Advokat/Pengacara, sama berkantor di Jl. Pendidikan, Gang Pengembulan, No. 2, Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK  
PENGUGAT"**;

**L A W A N**

1. **HAJI HUSEN MANSYUR BIN HAJI MANSYUR** : Laki- laki, Umur  $\pm$  80 Tahun, Agama Islam, , bertempat tinggal di Dusun Bebidas Selatan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
2. **HAJJAH RABIATUL ADAWIYAH BINTI HAJI MANSYUR** : Perempuan, Umur  $\pm$  75 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Selatan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
3. [REDACTED] ; Perempuan, Umur  $\pm$  45 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Desa Sambalia,, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur.
4. [REDACTED] ; Laki- laki, Umur  $\pm$  42 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
5. [REDACTED] ; Umur  $\pm$  35 Tahun, bertempat tinggal di Komplek Rumah Sehat, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
6. [REDACTED] ; Laki- laki, Umur  $\pm$  32 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Berirjarsk, Desa Berirjarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  51 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
8. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  55 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
9. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  53 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
10. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  51 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
11. [REDACTED]; Laki-laki, Umur  $\pm$  57 Tahun, Agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Dempasar-Bali.
12. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  45 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
13. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  44 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
14. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  42 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. [REDACTED]; Laki-laki, Umur  $\pm$  41 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
16. [REDACTED]; Laki-laki, Umur  $\pm$  39 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
17. [REDACTED]; Laki-laki, Umur  $\pm$  37 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
18. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  35 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
19. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  34 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
20. [REDACTED]; Perempuan, Umur  $\pm$  32 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
21. [REDACTED]; Laki-laki, Umur  $\pm$  27 Tahun, Agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia.
22. [REDACTED]; Laki-laki, Umur 25  $\pm$  Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Cepak Utara, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
24. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun BeakTimur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
25. [REDACTED] ; Laki-laki, Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
26. [REDACTED] ; Laki-laki, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cepak Utara, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
27. BAEHAKI ANAS BIN HAJI MUHSAN ; Laki-laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cepak Utara, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
28. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Batuiting Utara, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
29. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Praya, Lombok Tengah.
30. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Mataram, Lombok Barat.

31. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur

32. [REDACTED] ; Laki-laki, Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

33. [REDACTED] ; Laki-laki, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

34. [REDACTED] ; Laki-laki, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cepak Utara, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

35. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 62 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

36. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Utara, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur

37. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Dempasar Bali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. [REDACTED] ; Laki-laki, Umur ± 29 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

39. [REDACTED] ; Laki-laki, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

40. [REDACTED] ; Perempuan, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat 16 dan Tergugat 38 dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada register perkara Nomor : 435/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 5 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED] (**Pewaris**) meninggal dunia pada tahun 1985.
2. Bahwa orang tua [REDACTED] (**Pewaris**) yaitu [REDACTED] lebih dulu meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1950.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa [REDACTED] semasa hidupnya pernah kawin 8 (delapan) kali yaitu :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]

Ad 1. Istri Pertama bernama [REDACTED] (cerai hidup) dan mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. [REDACTED] ( T 1 ).
2. [REDACTED] ( T 2 ).

Ad 2. Istri Kedua bernama [REDACTED] (cerai mati/telah terlebih dulu meninggal dunia sekitar tahun (1970) dan mempunyai 8 orang anak yaitu :

1. [REDACTED] (meninggal pada tahun 1990) dan mempunyai 1 orang anak yaitu Sopianti ( T 3 ).
2. [REDACTED] (meninggal dunia pada tahun 1983) dan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :
  1. [REDACTED] ( T 4 ).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] ( T 5 ).

3. [REDACTED] ( T 6 ).

3. [REDACTED] (meninggal tahun 1995), semasa hidupnya pernah kawin 3 kali yaitu :

1. Istri Pertama bernama [REDACTED] (cerai hidup), mempunyai 7 orang anak yaitu :

1. [REDACTED] (meninggalkan pada tahun 2007) dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak yaitu :

1. [REDACTED] ( istri / T 23 ).

2. [REDACTED] ( T 24 ).

3. [REDACTED] ( T 25 ).

4. [REDACTED] ( T 26 ).

5. [REDACTED] ( T 26 ).

2. [REDACTED] ( T 8 ).

3. [REDACTED] ( T 9 ).

4. [REDACTED] ( T 10 ).

5. [REDACTED] ( T 12 ).

6. [REDACTED] ( T 16 ).

7. M u g n i ( T 17 ).

2. Istri Kedua bernama [REDACTED] (cerai hidup ) mempunyai 5 orang anak :

1. [REDACTED] ( T 11 ).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] ( T 12 ).

3. [REDACTED] ( T 14 ).

4. [REDACTED] ( T 15 ).

5. [REDACTED] ( T 18 ).

3. Istri Ketiga bernama Solatiah (cerai mati / T 7), mempunyai

4 orang anak :

1. [REDACTED] ( T 19 ).

2. [REDACTED] ( T 20 ).

3. [REDACTED] ( T 21 ).

4. [REDACTED] ( T 22 ).

4. [REDACTED] (meninggal pada tahun 2013), dan pernah kawin 2

kali yaitu :

1. Istri Pertama bernama [REDACTED] (cerai hidup) mempunyai 2

orang anak :

1. [REDACTED] (meninggal sewaktu masih kecil.

2. [REDACTED] ( T 28 ).

2. Istri Kedua bernama [REDACTED] (cerai mati/lebih dulu

meninggal) dan mempunyai 5 orang anak yaitu :

1. [REDACTED] ( T 29 ).

2. [REDACTED] ( T 30 ).

3. [REDACTED] ( T 31 ).

4. [REDACTED] ( T 32 ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. [REDACTED] ( meninggal dunia tahun 2011/ Putung )

5. [REDACTED] ( T 33 ).

6. [REDACTED] ( T 34 ).

7. [REDACTED] ( T 35 ).

8. [REDACTED] ( T 36 ).

Ad 3. Isteri ketiga bernama [REDACTED] ( cerai hidup / putung ).

Ad 4. Isteri keempat bernama [REDACTED] ( cerai hidup / putung ).

Ad 5. Isteri kelima bernama [REDACTED] ( cerai hidup / putung ).

Ad 6. Isteri ke enam bernama [REDACTED] ( cerai hidup / putung ).

Ad 7. Isteri ke tujuh bernama [REDACTED] ( cerai mati / putung ).

Ad 8. Isteri ke delapan bernama [REDACTED] ( cerai mati / **Penggugat** ) dan

mempunyai 3 orang anak yaitu :

1. [REDACTED] ( T 37 ).

2. [REDACTED] ( meninggal dunia sewaktu masih kecil ).

3. [REDACTED] ( T 38 ).

4. Bahwa pada waktu [REDACTED] ( **Pewaris** ) meninggal dunia sekitar pada tahun 1985, almarhum [REDACTED] ( **Pewaris** ) meninggalkan 1 orang isteri, 11 orang anak sebagai ahli waris dan 3 orang cucu sebagai ahli waris pengganti yaitu :

1. [REDACTED] ( isteri / **Penggugat** ).

2. [REDACTED] ( T 1 ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. [REDACTED] ( T 2 ).
4. [REDACTED] (orang tua T 3 ).
5. [REDACTED] 7, orang tua T 8 s/d T 22 / kakek T 24 s/d T 27 ).
6. [REDACTED] ( orang tua T 28 s/d T 32 ).
7. [REDACTED] ( T 33 ).
8. [REDACTED] ( T 34 ).
9. [REDACTED] ( T 35 ).
10. [REDACTED] ( T 36 ).
11. [REDACTED] ( T 37 ).
12. [REDACTED] ( T 38 ).

Dan sebagai ahli waris pengganti yaitu :

1. [REDACTED] ( T 4 ).
2. [REDACTED] ( T 5 ).
3. [REDACTED] ( T 6 ).

**5. Bahwa selain almarhum H. MANSYUR meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut di atas, almarhum H. MANSYUR juga meninggalkan tanah warisan berupa :**

A. Sebidang tanah Pekarangan seluas  $\pm 600 \text{ M}^2$  (  $\pm 6 \text{ Are}$  ), terletak di Bebidas, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah [REDACTED]
- Sebelah Timur : Rumah [REDACTED]
- Sebelah Selatan : Parit / Jalan Kampung.
- Sebelah Barat : Rumah [REDACTED]

Sekarang dikuasai oleh, [REDACTED] (T1),  
Marsati (T33);

### B. Sebidang tanah Sawah, seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ ( $\pm 70 \text{ Are.}$ )

dengan SPPT No. 52. 03. 160. 005. 024 – 0001.0, atas

nama [REDACTED] yang terletak di Dasan  
Batu Rante, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba,  
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara : Sawah [REDACTED]  
warisnya dan Pe Amak.
- Sebelah Timur : Tanah sengketa huruf C.
- Sebelah Selatan : Sawah [REDACTED] dan [REDACTED]
- Sebelah Barat : Parit.

Sekarang dikuasai oleh [REDACTED] (T1).

### C. Sebidang tanah Kebun seluas $\pm 5.093 \text{ M}^2$ ( $\pm 50 \text{ Are.}$

93 m) dengan SPPT No. 52. 03. 160. 005. 021 – 0181.0,

atas nama [REDACTED] yang terletak di Orong  
Lempeng Jerup I, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba,  
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai  
berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Kebun [REDACTED]
- Sebelah Timur : Tanah Kebun [REDACTED]
- Sebelah Selatan : Parit dan Jalan setapak.
- Sebelah Barat : Tanah sengketa huruf B.


Sekarang dikuasai oleh [REDACTED] (T1).

D. Sebidang tanah Sawah seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 30 \text{ Are}$ )

dengan SPPT No. 52. 03. 160. 009. 003– 0127.0, atas

nama [REDACTED] yang terletak di Subak Balung  
Bebidas, Orong Otak Rarang, Desa Bebidas,  
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Pecatu Lendang Nangka.
- Sebelah Timur : Tanah sengketa huruf E.



- Sebelah Barat : Tanah sawah [REDACTED]

Sekarang dikuasai oleh [REDACTED] (T38).

E. Sebidang tanah Sawah seluas  $\pm 4.545 \text{ M}^2$  ( $\pm 45 \text{ Are}$ ,

45 m) dengan SPPT No. 52. 03. 160. 009. 003 – 0050.0,

atas nama [REDACTED] [REDACTED] yang terletak di  
Subak Bebalung Bebidas, Orong Otak Rarangan, Desa  
Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah [REDACTED]
- Sebelah Timur : Parit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah [REDACTED]
- Sebelah Barat : Tanah sengketa hurup D.

Sekarang dikuasai oleh para ahli warisnya [REDACTED]

F. Sebidang tanah Sawah seluas  $\pm 8.986 \text{ M}^2$  ( $\pm 89 \text{ Are}$ , 86 m) dengan SPPT No. 52. 03. 160. 004. 037 – 0036.0, atas nama [REDACTED] dan SPPT No. 52. 03. 160. 004. 037 – 0035.0, atas nama [REDACTED], yang terletak di Dsn. Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah [REDACTED]
- Sebelah Timur : Tanah sawah [REDACTED]
- Sebelah Selatan : Tanah sawah [REDACTED]
- Sebelah Barat : Tanah sawah [REDACTED]

Sekarang dikuasai oleh ahli waris [REDACTED]

[REDACTED] seluas  $3.846 \text{ M}^2$  dan [REDACTED] (T33) seluas  $5.140 \text{ M}^2$ .

G. Sebidang tanah ladang seluas  $\pm 1.672 \text{ M}^2$  ( $\pm 16 \text{ Are}$ , 72 m) dengan SPPT 52. 03. 160. 005. 002 – 0169.0, atas nama [REDACTED] yang terletak di Orong Telkom, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah ladang [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Ladang [REDACTED].

- Sebelah Barat : Tanah ladang milik TELKOM.

Sekarang dikuasai oleh [REDACTED] (T4) dan [REDACTED]

[REDACTED]

H. Sebidang tanah ladang seluas  $\pm 14.404 \text{ M}^2$  (  $\pm 1$

Hektar, 44, Are, 04 m) dengan SPPT No. 52. 03. 160.

005. 002 – 0262.0, atas nama [REDACTED]

[REDACTED] dan SPPT No. 52. 03. 160. 005. 002 –

0170.0 atas nama [REDACTED], yang terletak di

Orong Telkom, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba,

Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ladang [REDACTED].

- Sebelah Timur : Tanah Ladang PT. TELKOM.

- Sebelah Selatan : Tanah ladang [REDACTED] dan Tanah Ladang

[REDACTED].

- Sebelah Barat : Jalan.

Sekarang dikuasai oleh [REDACTED] (T2), [REDACTED] (T3),

[REDACTED] (T4), [REDACTED] (T34), [REDACTED] (T35),

[REDACTED] (T36) dan [REDACTED] (T37).

Selanjutnya tanah pekarangan, tanah sawah dan tanah kebun

dengan batas-batas sebagai mana tersebut di atas disebut sebagai

**Obyek Sengketa** dalam perkara ini.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah almarhum [REDACTED] meninggal dunia, obyek sengketa pada Poin 5 huruf A, B, C, D, E, F, G dan H dikuasai dan dibagi-bagi oleh para Tergugat atau orang tua /kakek para tergugat yaitu:

- [REDACTED] (T1);
- [REDACTED] (T2);
- [REDACTED] T3);
- [REDACTED] (T4);
- [REDACTED] (T5);
- [REDACTED] (T6);
- [REDACTED] (suami T7 dan atau orang tua/kakek T8 s/d T 27);
- [REDACTED] T 28 s/d T 32);
- [REDACTED] (T 33);
- [REDACTED] (T 34);
- [REDACTED] (T 35);
- [REDACTED] (T 36);
- [REDACTED] (T 37);
- [REDACTED] (T 38),

dengan tanpa menghiraukan ahli waris lainnya yaitu **Penggugat** yang juga sebagai ahli waris yang sah dari [REDACTED].



1. Bahwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, sebahagian obyek sengketa pada poin 5 huruf H seluas  $\pm$  30 Are di jual gadaikan oleh [REDACTED] (T7) kepada [REDACTED] (T 39), demikian juga dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, obyek sengketa poin 5 huruf D seluas  $\pm$  30 Are di jual gadaikan oleh [REDACTED] (T 38) kepada [REDACTED] (T 40).

2. Bahwa tindakan dan perbuatan [REDACTED] (T1); [REDACTED] (T2); [REDACTED] (orang tua T3); [REDACTED] (T4); [REDACTED] (T5); [REDACTED] (T6); [REDACTED] (suami T7 dan atau orang tua/kakek T8 s/d T 27); [REDACTED] (orang tua T 28 s/d T 32); [REDACTED] (T 33); [REDACTED] (T 34); [REDACTED] (T 35); [REDACTED] (T 36); [REDACTED] (T 37); [REDACTED] (T 38) yang menguasai dan membagi-bagi obyek sengketa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan serta tanpa menghiraukan hak-hak dari Penggugat yang juga salah satu ahli waris yang sah dari [REDACTED] adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

3. Bahwa tindakan dan perbuatan [REDACTED] (T7) yang menjual gadaikan sebahagian obyek sengketa pada poin 5 huruf H seluas  $\pm$  30 Are kepada [REDACTED] (T 39), demikian juga tindakan dan perbuatan [REDACTED] (T 38) yang menjual gadaikan obyek sengketa pada poin 5 huruf D seluas  $\pm$  30 Are



kepada [REDACTED] (T 40) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu jual gadai tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.

4. Bahwa karena Pengugat khawatir obyek sengketa akan di pindahkan tangankan kepada pihak lain dan ternyata diatas tanah kebun sengketa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat para Tergugat sudah banyak menebang pohon-pohon diatas obyek sengketa, sehingga Penggugat khawatir pohon-pohon yang masih ada akan ditebang habis oleh para Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa beserta tanaman pohon-pohon atau tanaman keras yang ada di atasnya.

## II. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sawah dan tanah kebun sengketa beserta pohon-pohon tanaman keras yang ada di atasnya.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1985.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhum [REDACTED]

adalah sebagai **Pewaris**.

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :

1. [REDACTED] ( isteri / Penggugat ).

2. [REDACTED] ( T 1 ).

3. [REDACTED] ( T 2 ).

4. [REDACTED] (orang tua T 3 ).

5. [REDACTED] ( suami T 7, orang tua T 8 s/d T 22 / kakek T 24 s/d T 27 ).

6. [REDACTED] ( orang tua T 28 s/d T 32 ).

7. [REDACTED] ( T 33 ).

8. [REDACTED] ( T 34 ).

9. [REDACTED] ( T 35 ).

10. [REDACTED] ( T 36 ).

11. [REDACTED] ( T 37 ).

12. [REDACTED] ( T 38 ).

13. [REDACTED] ( T 4 ).

14. [REDACTED] ( T 5 ).

15. [REDACTED] ( T 6 ).

adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti [REDACTED]

[REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa [REDACTED] (T3) adalah ahli waris dari almarhumah [REDACTED].

20. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada poin 5 huruf A, B, C, D, E, F, G dan H adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari [REDACTED] yang belum di bagi waris oleh para ahli warisnya yaitu : Penggugat, [REDACTED] (T1), [REDACTED] (T2), [REDACTED] (orang tua T3), [REDACTED] (T4), [REDACTED] (T5), [REDACTED] (T6), [REDACTED] (suami T7 dan atau orang tua/kakek T8 s/d T 27), [REDACTED] (orang tua T 28 s/d T 32), [REDACTED] (T 33), [REDACTED] (T 34), [REDACTED] (T 35); [REDACTED] (T 36), [REDACTED] (T 37) dan [REDACTED] (T 38).

21. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan [REDACTED] (T1); [REDACTED] (T2); [REDACTED] (orang tua T3); [REDACTED] (T4); [REDACTED] (T5); [REDACTED] (T6); [REDACTED] (suami T7 dan atau orang tua/kakek T8 s/d T 27); [REDACTED] (orang tua T 28 s/d T 32); [REDACTED] (T 33); [REDACTED] (T 34); [REDACTED] (T 35); [REDACTED] (T 36); [REDACTED] (T 37);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] (T 38) yang menguasai dan membagi obyek sengketa setelah meninggalnya [REDACTED] dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan serta tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari [REDACTED] adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum.

22. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan [REDACTED] (T7) yang menjual gadaikan sebahagian obyek sengketa pada poin 5 huruf H seluas  $\pm 30$  Are kepada [REDACTED] (T 39), demikian juga tindakan dan perbuatan [REDACTED] (T 38) yang menjual gadaikan obyek sengketa pada poin 5 huruf D seluas  $\pm 30$  Are kepada [REDACTED] (T 40) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu jual gadai tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.

23. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 38 untuk membagi waris obyek sengketa pada poin 5 huruf A, B, C, D, E, F, G dan H sesuai dengan bagian masing-masing.

24. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat, [REDACTED] (T1), [REDACTED] (T2), [REDACTED] yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu T3, [REDACTED] yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu T4, T5, dan T6, almarhum [REDACTED] yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu T7, s/d T 27), [REDACTED] yang harus diteri oleh ahli warisnya yaitu T 28 s/d T 32, [REDACTED] (T 33), [REDACTED] (T 34), [REDACTED] (T 35); [REDACTED] (T 36), [REDACTED] (T 37) dan [REDACTED] (T 38).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa beserta tanaman pohon keras yang ada di atasnya kepada Penggugat sesuai dengan bagian Penggugat.

26. Apabila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat negara (POLRI).

27. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

28. atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat 16 dan Tergugat 38 telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat lainnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian kepada para pihak, namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi dengan mediator AHMAD RIFA'I, S.Ag. M.HI, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat/kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat 16 dan Tergugat 38 telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan para Tergugat lainnya telah tidak memberikan jawaban karena ketidak hadirannya dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat 16 dan Tergugat 38 telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat/Kuasanya, sedangkan para Tergugat lain yang tidak hadir dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya, oleh karena itu terhadap perkara ini Majelis Hakimberpendapat tidak perlu untuk dilakukan pembuktian;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan lokasi hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 ;

Bahwa Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat 16 dan Tergugat 38 telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalail-dalil jawabannya dan selanjutnya Penggugat/Kuasanya dan Tergugat 16 dan Tergugat 38 sama memohon perkaranya diputuskan ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan waris antara Penggugat dan para Tergugat, dimana yang menjadi obyek sengketa adalah semua benda tidak bergerak atau benda tetap, yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Selong, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 142 ayat (5) RBg. Perkara ini adalah termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dalam surat gugatannya telah mendalilkan pewaris bernama [REDACTED] yang telah meninggal dunia tahun 1985 demikian pula orang tuanya bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada Tahun 1950;

Menimbang, bahwa pewaris semasa hidupnya pernah menikah (kawin) 8 kali dengan isteri-isteri sebagai berikut :

1. Istrinya pertamanya bernama [REDACTED], telah bercerai dengan Pewaris semasa masih hidup dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Isteri keduanya bernama [REDACTED], telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris yaitu meninggal pada Tahun 1970 telah memperoleh 8 (delapan) orang anak sebagai berikut :
  - 2.1 [REDACTED], telah meninggal dunia pada Tahun 1990 dengan meninggalkan seorang anak yaitu Tergugat 3;
  - 2.2 [REDACTED], telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada Tahun 1983 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat 4, 5 dan 6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 [REDACTED], telah meninggal dunia pada Tahun 1995, semasa hidupnya pernah kawin 3 kali dengan isteri-isteri sebagai berikut :

2.3.1 [REDACTED], telah bercerai hidup dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut :

2.3.1.1 [REDACTED], telah meninggal dunia pada Tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri (Tergugat 23) dan 4 (empat) orang anak yaitu : Tergugat 24, 25, 26 dan 27;

2.3.1.2 [REDACTED] (Tergugat 8);

2.3.1.3 [REDACTED] (Tergugat 9);

2.3.1.4 [REDACTED] (Tergugat 10);

2.3.1.5 [REDACTED] (Tergugat 13);

2.3.1.6 [REDACTED] (Tergugat 16);

2.3.1.7 [REDACTED] (Tergugat 17);

2.3.2 [REDACTED] telah bercerai semasa hidup dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu Tergugat 11, 12, 14, 15 dan Tergugat 18;

2.3.3 [REDACTED] (Tergugat 7) ditinggal mati oleh suaminya [REDACTED] dan memperoleh 4 orang anak, yaitu : Tergugat 19, 20, 21 dan Tergugat 22;

2.4.H. [REDACTED] telah meninggal dunia pada Tahun 2013, semasa hidupnya pernah kawin 2 (dua) kali dengan isteri-isteri sebagai berikut:

2.4.1 [REDACTED], telah bercerai hidup dan meninggalkan seorang anak, yaitu : Tergugat 28;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4.2 [REDACTED], cerai mati dan lebih dahulu meninggal dari [REDACTED]  
[REDACTED], dan meninggalkan 5 orang anak, yaitu : Tergugat  
29, 30, 31 dan Tergugat 32, sedangkan seorang lagi meninggal  
dunia Tahun 2011 (lebih dahulu meninggal dari orang tuanya [REDACTED]  
[REDACTED] dengan tidak meninggalkan ahli waris (Putung);

2.5 [REDACTED] (Tergugat 33);

2.5 [REDACTED] (Tergugat 34);

2.6 [REDACTED] (Tergugat 35);

2.7 [REDACTED] (Tergugat 36);

3. Istri ketiga bernama [REDACTED], telah bercerai semasa hidup dan tidak memperoleh anak;
4. Istri keempat bernama [REDACTED], telah bercerai semasa hidup dan tidak memperoleh anak;
5. Istri kelima bernama [REDACTED], telah bercerai semasa hidup dan tidak memperoleh anak;
6. Istri keenam bernama [REDACTED], telah bercerai semasa hidup dan tidak memperoleh anak;
7. Istri ketujuh bernama [REDACTED], telah bercerai semasa hidup dan tidak memperoleh anak;
8. Istri kedelapan bernama [REDACTED] (Penggugat), telah bercerai mati dan memperoleh 3 orang anak, yaitu Tergugat 37 dan Tergugat 38, sedangkan yang seorang telah meninggal dunia pada saat masih kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa tanah pekarangan dan tanah sawah yang letak dan batas-batas sebagaimana posita point 5 huruf A, B, C, D, E, F, G dan H, bahwa kemudian sepeninggal pewaris obyek sengketa point 5 huruf A, B, C, D, E, F, G dan H, dikuasai oleh para Tergugat dan sebagian tanah obyek sengketa angka 5 huruf D seluas 30 are, telah dijual gadai oleh [REDACTED] (Tergugat 38) kepada [REDACTED] (Tergugat 40) dan obyek sengketa angka 5 huruf H seluas 30 are, telah dijual gadai oleh Sopianti (Tergugat 3) kepada Sahidin (Tergugat 39), tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya memohon Penetapan ahli waris dan ahli waris pengganti dari [REDACTED], Penetapan ahli waris dari [REDACTED], Penetapan ahli waris dari [REDACTED], Penetapan ahli waris dari [REDACTED], Penetapan ahli waris dari almarhum [REDACTED] dan Penetapan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti dari [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat 16 dan Tergugat 38 telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya, sedangkan para Tergugat lainnya tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat / Kuasanya telah diakui secara Tegas dan murni (aven pur et simple) oleh Tergugat 16 dan Tergugat 38 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat/Kuasanya tidak perlu dilakukan pembuktian lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 311, 312 dan 313 R.Bg, jo. Pasal 1923 sampai dengan pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan terhadap para Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis Para Tergugat yang tidak hadir dapat dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat atau kuasanya, oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 sampai dengan angka 27 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (lokasi) telah dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kebenaran obyek sengketa sebagaimana yang telah dilakukan pemeriksaan setempat (lokasi) pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, maka sebagai petokan mengenai batas-batas dipakai apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat (lokasi) perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena harta warisan dan ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED] serta [REDACTED] telah dapat ditetapkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa karena ahli waris dari Pewaris [REDACTED] terdiri dari seorang isteri [REDACTED] dan 12 orang anak yang terdiri dari 6 orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, isteri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  karena pewaris meninggalkan anak, sedangkan sisanya adalah menjadi bagian dari anak-anak pewaris dengan ketentuan sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 12 berbunyi :

o}8päätaelqlq%Ö~lp9Ræoik&a=%  
äjioj\*eäotfY 9epkbeläaläY

Artinya : jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayarkan hutang-hutangmu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 berbunyi :

G~\*mvãD1g\*i=a;feka8vpãðufeãkb~l  
q}

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris,

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa "bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti", oleh karena itu maka [REDACTED] yang meninggal lebih dulu dari Pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, yaitu Tergugat 4, 5, dan 6, dengan bagian sebagaimana bagian anak perempuan Pewaris;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan bahwa asal masalahnya adalah 8 (delapan), sedangkan sisanya adalah menjadi bagian anak-anak pewaris sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti dan pembagiannya menjadi sebagai berikut :

1. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{17}$  (dua pertujuh belas) bagian ;
2. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian ;
3. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian yang kemudian menjadi bagian anaknya Sopiyan (Tergugat 3);
4. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian, oleh karena [REDACTED] telah meninggal lebih dulu maka bagiannya menjadi bagian anak-anaknya (ahli waris pengganti), dengan perincian sebagai berikut :

- 6.1. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{1}{17} \times \frac{2}{5}$ ;
- 6.2. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{1}{17} \times \frac{1}{5}$ ;
- 6.3. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{5}$ ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{17}$   
(dua pertujuh belas) bagian yang menjadi bagian ahli warisnya  
dengan perincian sebagai berikut :

- 6.1. [REDACTED] mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;
- 6.1.1. [REDACTED] (isteri) mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23} \times \frac{1}{8}$ ;
- 6.1.2. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{7}$ ;
- 6.1.3. [REDACTED] mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23} \times \frac{1}{8} \times \frac{2}{7}$ ;
- 6.1.4. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23} \times \frac{1}{8} \times \frac{2}{7}$ ;
- 6.1.5. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23} \times \frac{1}{8} \times \frac{2}{7}$ ;
- 6.2. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;
- 6.3. [REDACTED] mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;
- 6.4. [REDACTED] mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;
- 6.5. [REDACTED] mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;
- 6.6. [REDACTED] mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;
- 6.7. [REDACTED] mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;
- 6.8. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;
- 6.9. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;
- 6.10. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;
- 6.11. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;
- 6.12. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;
- 6.13. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;
- 6.14. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.15. [REDACTED] mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;

6.16. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;

6. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{17}$  (dua pertujuh belas) bagian yang akan menjadi bagian anak-anaknya yaitu :

7.1. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{6}$ ;

7.2. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{6}$ ;

7.3. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{6}$ ;

7.1. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{6}$ ;

7.1. [REDACTED], mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{6}$ ;

7. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{17}$  (dua pertujuh belas) bagian ;

8. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian ;

9. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian ;

10. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian ;

11. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian ;

12. [REDACTED] (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{17}$  (dua pertujuh belas) bagian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat 7 sebagai ahli waris yang menguasai obyek sengketa telah menjual gadai sebagian dari harta warisan yaitu posita angka 5 huruf H dan tindakan Tergugat 39 sebagai ahli waris yang menguasai obyek sengketa telah menjual gadai sebagian dari harta warisan yaitu posita angka 5 huruf D, maka untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, yaitu Tergugat 38 dan Tergugat 40, maka terhadap apa yang telah Tergugat 7 dan Tergugat 39 pindahtanggankan tersebut sudah seharusnya diperhitungkan menjadi bagian ahli waris yang telah mengalihkan tanah warisan tersebut sesuai bagiannya, yaitu Tergugat 7 yang mendapat 1/17 bagian dari keseluruhan harta warisan ;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Para Tergugat sebagai ahli waris yang menguasai obyek sengketa yaitu posita angka 5 Huruf A, B, C, D, E, F, G dan H, untuk melindungi kepentingan Penggugat, maka para Tergugat diperintahkan untuk membebaskan dari segala beban apapun terhadap obyek sengketa posita angka 5. Huruf A, B, C, D, E, F, G dan H dan agar menyerahkannya kepada Penggugat yang mendapat 1/8 bagian dari keseluruhan harta warisan yaitu  $\pm 56,3$  are ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa saat ini telah dikuasai oleh para Tergugat dengan tanpa alas hak yang benar, maka patut untuk menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta warisan [REDACTED] tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas secara sukarela dengan aman dan tanpa syarat. Dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang dan hasil lelang dibagikan kepada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2, Penggugat/kuasanya memohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis Hakim menilai oleh karena terhadap obyek sengketa tersebut tidak ada indikasi untuk dipindah-tangankan atau dijual kepada pihak ketiga, maka permohonan Penggugat/kuasanya untuk diletakkan sita jaminan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan putusan ini adalah putusan akhir, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. patut menghukum para Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia pada tahun 1985;
3. Menetapkan bahwa adalah Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari adalah sebagai berikut:
  - 4.1. (anak kandung);
  - 4.2. (anak kandung);
  - 4.3. (anak kandung) yang meninggalkan ahli waris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. (anak kandung), dengan ahli waris sebagai berikut :

4.4.1. ;

4.4.2. ;

4.4.3.

4.5. (anak kandung) dengan ahli warisnya perincian sebagai berikut :

4.5.1. , ahli warisnya adalah sebagai berikut:

4.5.1.1. (isteri);

4.5.1.2. ;

4.5.1.3. ;

4.5.1.4. ;

4.5.1.5. ;

4.5.2. ;

4.5.3. ;

4.5.4. ;

4.5.5. ;

4.5.6. ;

4.5.7. ;

4.5.8. ;

4.5.9. ;

4.5.10. ;

4.5.11. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5.12. ;

4.5.13. ;

4.5.14. ;

4.5.15. ;

4.5.16. ;

4.6. (anak kandung) dengan ahli waris sebagai berikut :

4.6.1. ;

4.6.2. ;

4.6.3. ;

4.6.4. ;

4.6.5. ;

4.7. ;

4.8. (anak kandung);

4.9. (anak kandung);

4.10. (anak kandung);

4.11. (Isteri);

4.12. (anak kandung);

4.13. (anak kandung);

5. Menetapkan harta warisan adalah sebagai berikut:

5.1. Sebidang tanah Pekarangan seluas  $\pm 600 \text{ M}^2$  (  $\pm 6$  Are), terletak di  
Bebidas, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten  
Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Sukur, Rumah Jalal dan Rumah
- Sebelah Timur : Rumah - Sebelah Selatan : Parit /

Jalan Kampung.

- Sebelah Barat : Rumah dan Rumah

### 5.2 Sebidang tanah Sawah, seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ ( $\pm 70 \text{ Are.}$ ) dengan

SPPT No. 52. 03. 160. 005. 024 – 0001.0, atas nama yang terletak di Dasan Batu Rante, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah, /ahli  
warisnya dan Pe Amak.
- Sebelah Timur : Tanah sengketa huruf C.
- Sebelah Selatan : Sawah dan sawah
- Sebelah Barat : Parit.

### 5.3 Sebidang tanah Kebun seluas $\pm 5.093 \text{ M}^2$ ( $\pm 50 \text{ Are, } 93 \text{ m}$ )

dengan SPPT No. 52. 03. 160. 005. 021 – 0181.0, atas nama yang terletak di Orong Lempeng Jerup I, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun - Sebelah Timur :

Tanah Kebun

- Sebelah Selatan : Parit dan Jalan setapak.
- Sebelah Barat : Tanah sengketa huruf B.

### 5.4 Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ ( $\pm 30 \text{ Are}$ ) dengan

SPPT No. 52. 03. 160. 009. 003– 0127.0, atas nama, yang terletak di Subak Balung Bebidas, Orong Otak Rarang, Desa Bebidas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Pecatu Lendang Nangka.
- Sebelah Timur : Tanah sengketa huruf E.
- Sebelah Selatan : Parit/Jalan dan Tanah sawah
- Sebelah Barat : Tanah sawah

5.5 Sebidang tanah Sawah seluas  $\pm 4.545 \text{ M}^2$  (  $\pm 45 \text{ Are}$ , 45 m) dengan SPPT No. 52. 03. 160. 009. 003 – 0050.0, atas nama yang terletak di Subak Bebalung Bebidas, Orong Otak Rarangan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah.
- Sebelah Timur : Parit.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah.
- Sebelah Barat : Tanah sengketa hurup D.

5.6 Sebidang tanah Sawah seluas  $\pm 8.986 \text{ M}^2$  (  $\pm 89 \text{ Are}$ , 86 m) dengan SPPT No. 52. 03. 160. 004. 037 – 0036.0, atas nama dan SPPT No. 52. 03. 160. 004. 037 – 0035.0, atas nama, yang terletak di Dsn. Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah.
- Sebelah Timur : Tanah sawah.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah
- Sebelah Barat : Tanah sawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7 Sebidang tanah ladang seluas  $\pm 1.672 \text{ M}^2$  ( $\pm 16 \text{ Are}$ , 72 m) dengan SPPT 52. 03. 160. 005. 002 – 0169.0, atas nama yang terletak di Orong Telkom, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah ladang
- Sebelah Timur : Tanah ladang
- Sebelah Selatan : Tanah Ladang.
- Sebelah Barat : Tanah ladang milik TELKOM.

5.8 Sebidang tanah ladang seluas  $\pm 14.404 \text{ M}^2$  ( $\pm 1 \text{ Hektar}$ , 44, Are, 04 m) dengan SPPT No. 52. 03. 160. 005. 002 – 0262.0, atas nama dan SPPT No. 52. 03. 160. 005. 002 – 0170.0 atas nama yang terletak di Orong Telkom, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ladang.
- Sebelah Timur : Tanah Ladang PT. TELKOM.
- Sebelah Selatan : Tanah ladang Inaq Maknum dan Tanah Ladang /ahli warisnya.
- Sebelah Barat : Jalan.

6. Menetapkan bagian ahli waris dari adalah sebagai berikut :

- 6.1. (anak kandung) mendapat 2/17 (dua pertujuh belas) bagian ;
- 6.2. (anak kandung) mendapat 1/17 (satu pertujuh belas) bagian ;
- 6.3. (anak kandung) mendapat 1/17 (satu pertujuh belas) bagian yang kemudian menjadi bagian anaknya Sopiyantri (Tergugat 3);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian, yang menjadi bagian ahli waris penggantinya sebagai berikut :

6.4.1. , mendapat bagian  $\frac{1}{17} \times \frac{2}{5}$ ;

6.4.2. , mendapat bagian  $\frac{1}{17} \times \frac{1}{5}$ ;

6.4.3. , mendapat bagian  $\frac{1}{17} \times \frac{2}{5}$ ;

6.5. (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{17}$  (dua pertujuh belas) yang menjadi bagian ahli warisnya sebagai berikut :

6.5.1. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;

6.5.1.1. (isteri) mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23} \times \frac{1}{8}$ ;

6.5.1.2. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{7}$ ;

6.5.1.3. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23} \times \frac{1}{8} \times \frac{2}{7}$ ;

6.5.1.4. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23} \times \frac{1}{8} \times \frac{2}{7}$ ;

6.5.1.5. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23} \times \frac{1}{8} \times \frac{2}{7}$ ;

6.5.2. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;

6.5.3. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;

6.5.4. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;

6.5.5. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;

6.5.6. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;

6.5.7. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;

6.5.8. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;

6.5.9. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;

6.5.10. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;



6.5.11. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;

6.5.12. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;

6.5.13. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;

6.5.14. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{23}$ ;

6.5.15. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;

6.5.16. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{23}$ ;

6.6. (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{17}$  (dua pertujuh belas) yang akan menjadi bagian ahli warisnya yaitu :

6.6.1. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{6}$ ;

6.6.2. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{6}$ ;

6.6.3. mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{6}$ ;

6.6.4. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{1}{6}$ ;

6.6.5. , mendapat bagian  $\frac{2}{17} \times \frac{2}{6}$ ;

6.7. (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{17}$  (dua pertujuh belas) bagian ;

6.8. (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian ;

6.9. (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian ;

6.10. (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian ;

6.11. (Isteri) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan);

6.12. (anak kandung) mendapat  $\frac{1}{17}$  (satu pertujuh belas) bagian ;

6.13. (anak kandung) mendapat  $\frac{2}{17}$  (dua pertujuh belas) bagian ;

7. Menetapkan bagian sebesar  $\frac{1}{17}$  dari obyek sengketa, yaitu seluas 21,16 are, oleh karena telah menggadaikan kepada (Tergugat 38) seluas 30 are



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang telah menggadaikan kepada (Tergugat 40) seluas 30 are, maka obyek sengketa yang telah digadaikan menjadi bagian dan sesuai dengan bagiannya yakni sebesar 1/17 bagian Dan sebesar 2/17 bagian dari obyek sengketa, sedangkan selebihnya harus diberikan kepada ahli waris-ahli waris yang lain;

8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta warisan tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana bagian yang telah ditetapkan di atas secara sukarela dengan aman dan tanpa syarat. Dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang dan hasil lelang dibagikan kepada kedua belah pihak ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.580.000,- ( empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaedah 1435 Hijriyah, oleh kami H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUNAIYAH, SH. sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat 16 dan Tergugat 38.

HAKIM KETUA,

t t d

**H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

t t d

t t d

**Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.**

**Drs. MUTAMAKIN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

t t d

**SUNAIYAH, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3.Biaya Panggilan	: Rp.	2.479.000,-
4.Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,-
5.Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6.Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	4.580.000,-

(Empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).-

Salinan Putusan ini diberikan atas permohonan ABDUL KHABIR, Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Mataram berdasarkan suratnya tertanggal 23 Januari 2015 dan Putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk keperluan sebagai bahan penelitian.

Pengadilan Agama Selong



PANITERA,

**MESNAWI, SH.**